

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA TANJUNGPINANG

Bismar Arianto, M.Si dan Nazaki, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang

ongahbismar@yahoo.com

ABSTRAK

Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, *civil society organization*, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat/*stakeholder* mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, penyebaran hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci : Keterbukaan informasi publik, persepsi masyarakat.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang akan berujung pada terpenuhinya kebutuhan dan

kepentingan publik. Pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik bukan berarti hanya menguntungkan masyarakat saja, namun secara keseluruhan baik masyarakat, swasta, maupun pemerintahan sama-sama diuntungkan. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Penjabaran selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengamanatkan kepada badan publik untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup badan publik menurut UU KIP ialah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah (Ornop) sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Lingkup badan publik tersebut tentunya termasuk pula pemerintahan daerah beserta turunannya.

Setiap badan publik menurut UU KIP memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi untuk publik yang dijabarkan kedalam tiga jenis, antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2013–2018, dirumuskan visi Pemerintah Kota Tanjungpinang 2013–2018 yakni Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani. Dari rumusan visi tersebut kata transparan dimaknai sebagai kondisi keterbukaan informasi pembangunan yang dapat diakses publik. Serta salah satu penjabaran visi tersebut atau misinya ialah membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam tahapan pelaksanaannya, saat ini sudah berjalan setengah periode dari waktu yang ditetapkan, maka perlu untuk melihat bagaimana ketercapaian RPJMD tersebut dalam konteks keterbukaan informasi publik menurut sudut pandang masyarakat. Apakah masyarakat sudah menikmati dan merasakan adanya keterbukaan informasi publik yang dijanjikan?.

Selain dari komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang itu sendiri yang memang harus ditunaikan, masyarakat sesuai dengan UU KIP memiliki hak untuk dapat mengakses informasi secara terbuka. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat telah mengetahui dan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang?. Apakah masyarakat memiliki respon dan

kepedulian untuk menggunakan haknya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang dari sudut keterbukaan informasi?. Selanjutnya dari Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri (satuan-satuan kerja), apakah memiliki sikap yang positif dengan adanya keterbukaan informasi publik, sesuai dengan visi-misi kepala daerah (walikota)?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk dijawab, karena disamping sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, juga keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta akan memotivasi pemerintah untuk bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjalankan roda pemerintahan yang beorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan pemerintahan negara. Oleh karena itu, dianggap penting untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, dengan rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat penerima layanan, dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (*civil society organization*), serta aparatur pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Open Government*

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2002).

Dalam konteks negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia, maka pelaksanaan sistem pemerintahannya berdasarkan amanat rakyat dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena itu sudah sewajarnya dan bahkan merupakan hak rakyat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja atau penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan (Retnowati, 2012). Hal ini dapat terlaksana jika pemerintah memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahannya.

Menurut *Transparency International Indonesia* (2014) bahwa konsep tata kelola pemerintahan yang terbuka dimaksudkan untuk memperbaiki cara kekuasaan dijalankan untuk mengelola sumberdaya di suatu negara demi meningkatkan taraf hidup warga. Salah satu prasyarat untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan perangkat hukum dan kebijakan yang memadai untuk menjamin hak atas akses informasi dan hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan; menyediakan arsitektur kelembagaan bagi pengembangan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; serta investasi pada teknologi informasi dan komunikasi dan sarana-prasarana pendukung lainnya.

Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris (Santosa (2001). Koalisi untuk Kebebasan Informasi (2003) menegaskan bahwa pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas 5 (lima) hal yakni:

1. Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*);
2. Hak untuk memperoleh informasi (*right to information*);
3. Hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (*right to participate*);

4. Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers;
5. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang ditolak.

Selain itu, sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka salah satu pondasinya ialah adanya pemerintahan yang terbuka. Dalam prakteknya, mustahil terwujud pemerintahan yang terbuka jika keterbukaan atas informasi tidak dijadikan prasyarat utamanya. Oleh karena itu, wujud dari pemerintahan yang terbuka ialah adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemerintahan, serta kondisi ini mesti berlaku untuk setiap tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah dan desa.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Hak atas informasi menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara” (dalam Febriananingsih, 2012).

Kemudian di Indonesia hak atas informasi juga ditempatkan sebagai hak asasi manusia, yakni dalam pasal 28F UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam pasal 4 UU KIP ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian dijabarkan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang dan/atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengamanatkan tiga jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi :
 - i. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - ii. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - iii. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - iv. informasi lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
 - c. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik secara berkala disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta.

- a. Badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
 - b. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik secara serta-merta disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- a. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
 - i. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - ii. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - iii. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - iv. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 - v. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - vi. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - vii. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - viii. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
 - b. Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

3. Persepsi Masyarakat

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sementara mispersepsi diartikan sebagai salah penanggapan atau salah penerimaan (<http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 6 April 2015). Dengan demikian, persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga dengan penglihatan dan tanggapannya, seseorang sadar akan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya.

Menurut Saefuddin (2005:5) pada hakekatnya persepsi merupakan suatu yang berasal dari dalam diri manusia, yang terbentuk oleh lingkungan sekitar di luar dari individu itu sendiri. Selanjutnya menurut Daft (2003:22) persepsi adalah sebuah proses yang digunakan orang untuk dapat mengerti lingkungannya dengan cara menyeleksi, mengorganisasi dan meng-interprestasikan informasi dari lingkungan.

Persepsi timbul karena adanya proses seseorang yang memperlakukan informasi yang masuk pada dirinya melalui pengamatan dengan menggunakan indera yang dimilikinya. Proses ini merupakan interpretasi dari apa yang diamati atau proses penggambaran obyek yang diamati. Agar seseorang dapat mengadakan persepsi, hal-hal yang harus dipenuhi menurut Manullang (2006: 164), ialah:

1. Adanya objek yang dipersepsi.
2. Alat indera atau repseptor, yaitu alat untuk menerima stimulus.
3. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi, tanpa perhatian tidak akan dapat terjadi persepsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam keterbukaan informasi publik yang tercermin dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima pelayanan pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (*civil society organization*), serta aparatur pemerintah daerah pada 3 (tiga) SKPD diatas. Melalui teknik *accidental sampling* diperoleh besaran sampel secara keseluruhan berjumlah 334 responden, dengan rincian sampel dari masyarakat penerima layanan berjumlah 183 responden, dari masyarakat yang tergabung dalam *civil society organization* berjumlah 92 responden, dan sampel dari aparatur pemerintah daerah berjumlah 59 responden.


Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan lima klasifikasi berdasarkan skala likert. Skor jawaban yang diberikan memiliki bobot nilai yaitu Sangat Tidak Baik (STB) = 1, Tidak Baik (TB) = 2, Cukup Baik (CB) = 3, Baik (B) = 4, Sangat Baik (SB) = 5. Penentuan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik melalui perolehan total skor distribusi frekuensi dengan tingkatan rentang kategori persepsi sebagai tolak ukur. Tingkatan rentang kategori persepsi diperoleh dari penghitungan skor maksimal, skor minimal, dan rentang skor.

PEMBAHASAN

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam penelitian ini meliputi 5 (lima) unsur, yakni informasi mengenai profil, informasi mengenai kegiatan dan kinerja, informasi mengenai keuangan, informasi mengenai akses informasi publik, dan informasi mengenai kebijakan. Tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Profil Organisasi sebagaimana disajikan berikut ini.

Gambar 1. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Profil Organisasi




Wujud dari keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan salah satunya ialah publik perlu untuk mengetahui keberadaan suatu badan publik. Terhadap informasi mengenai profil organisasi badan publik, diketahui kategori Baik, Cukup Baik, dan Sangat Baik mendominasi tanggapan seluruh responden, yaitu masing-masing secara berturut-turut sebesar 41%, 29%, dan 16%. Dari kondisi ini dapat menggambarkan bahwa masing-masing badan publik telah tersedia informasi mengenai alamat, visi misi, tugas dan fungsi,

struktur organisasi dan profil singkat pimpinan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan menyangkut hal tersebut yang dinyatakan dengan memberi tanggapan Baik.


Untuk tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Kegiatan badan publik sebagai berikut.

Gambar 2. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Kegiatan



Menyangkut informasi kegiatan badan publik, sebagian besar responden memberi tanggapan Cukup Baik atau 37%. Sedangkan 33% dan 8% responden memberi tanggapan Baik dan Sangat Baik atau dari keduanya terhimpun 41%. Selain itu, 18% dan 4% memberi tanggapan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik atau terhimpun dari keduanya sebesar 22%. Dari tanggapan tersebut, walau sebagian besar responden memberi tanggapan Cukup Baik, namun hal tersebut belum dapat menunjukkan unsur informasi mengenai kegiatan badan publik berkualitas Cukup Baik, karena kondisi ini diimbangi dengan tanggapan yang berkategori Baik dan Sangat Baik yang secara persentase dan kualitas keduanya berada diatas kategori Cukup Baik.


Tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Keuangan badan publik sebagaimana disajikan berikut ini.

Gambar 3. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Keuangan

Berdasarkan rangkuman hasil survei terhadap informasi mengenai keuangan diatas, diketahui sebesar 40% menyatakan informasi mengenai keuangan badan publik berkategori Cukup Baik, serta 24% dan 8% menyatakan Baik dan Sangat Baik. Kemudian yang menyatakan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik sebesar 22% dan 6%. Secara keseluruhan tanggapan responden, tergambaran keragaman pandangan terhadap informasi mengenai keuangan, sehingga walaupun sebagian besar berpandangan Cukup Baik, namun masih terdapat pula yang berpandangan lain. Hal ini menunjukkan informasi mengenai keuangan yang diumumkan dan disediakan oleh badan publik belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara umumnya.


Adapun tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Akses Informasi Publik sebagai berikut.

Gambar 4. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Akses Informasi Publik



Berdasarkan tanggapan seluruh responden sebagaimana data diatas, diketahui sebesar 38% menyatakan informasi mengenai akses informasi publik Cukup Baik. Kemudian, sebesar 33% dan 9% menyatakan Baik dan Sangat Baik. Selain itu, yang menyatakan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik masing-masing sebesar 17% dan 4%. Dari hasil survei ini dapat digambarkan bahwa terdapat keragaman pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan informasi mengenai akses informasi publik ini, walau secara mayoritas menggambarkan Cukup Baik namun tanggapan terhadap kategori lainnya tidak serta merta dapat diabaikan karena juga menggambarkan kondisi hubungan badan publik dan masyarakat pada sisi yang lainnya.

Sedangkan tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Regulasi sebagai berikut.

Gambar 5. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Regulasi

Informasi mengenai regulasi yang diumumkan dan disediakan oleh badan publik mencakup seluruh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan publik kecuali informasi yang dikecualikan menurut UU KIP. Berdasarkan perolehan hasil survei dari seluruh responden, diketahui tanggapan secara mayoritas berada pada pilihan Cukup Baik yakni sebesar 43%, kemudian diikuti tanggapan Baik dan Tidak Baik yang masing-masing sebesar 29% dan 16%. Sedangkan tanggapan terendah berada pada pilihan Sangat Tidak Baik dan Sangat Baik yakni masing-masing sebesar 6% dan 7%. Keragaman tanggapan juga dijumpai pada unsur ini, sehingga tetap diperlukan perhatian baik terhadap pengetahuan masyarakat maupun badan publik selaku pengelola informasi publik, sehingga hak masyarakat atas informasi dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Rekapitulasi dari seluruh tanggapan responden terhadap Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dapat disajikan pada tabel rekapitulasi berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Bobot	Responden						Frekuensi	%
	Masyarakat		CSO		Aparatur Pemerintah			
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%		
1= Sangat Tidak Baik	65	2	164	10	9	1	238	4
2= Tidak Baik	478	15	404	26	29	3	911	16
3= Cukup Baik	1.304	42	514	33	227	23	2.045	36
4= Baik	1.032	33	348	22	517	52	1.897	33
5= Sangat Baik	232	7	134	9	221	22	587	10
Total	3.111	100	1.564	100	1.003	100	5.678	100

Sumber: Olahan, 2016.

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, terdapat selisih yang tidak jauh secara persentase antara tanggapan yang menyatakan Cukup Baik dan Baik yakni 36% menyatakan Cukup Baik dan 33% menyatakan Baik. Kemudian, 16% menyatakan Tidak Baik, dan yang menyatakan Sangat Baik dan Sangat Tidak Baik masing-masing sebesar 10% dan 4%.


Jika tanggapan dilihat berdasarkan responden, maka diketahui kecenderungan responden dari masyarakat secara mayoritas memberi tanggapan Cukup Baik dan tanggapan terbanyak kedua berada pada pilihan Baik. Sementara itu, responden dari *civil society organization* secara mayoritas memberi tanggapan Cukup Baik dan tanggapan terbanyak kedua berada pada pilihan Tidak Baik. Sedangkan responden dari aparaturnya secara mayoritas memberi tanggapan Baik dan tanggapan terbanyak kedua berada pada pilihan Cukup Baik dengan perbedaan yang tipis dengan pilihan Sangat Baik sebagaimana data tabel rekapitulasi diatas.

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) unsur, yakni informasi mengenai daftar informasi publik, informasi mengenai kepegawaian, informasi mengenai regulasi, dan informasi mengenai keuangan.

Berikut disajikan tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Daftar Informasi Publik.


Gambar 6. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Daftar Informasi Publik



Berdasarkan data diatas, secara mayoritas responden menaruh pernyataan Cukup Baik terhadap informasi mengenai daftar informasi publik, sedangkan tanggapan Baik dan Sangat Baik jika dihimpun keduanya secara persentase melampaui tanggapan Cukup Baik. Hal ini menggambarkan bahwa informasi mengenai daftar informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik mendapat respon yang baik dari responden, namun demikian tetap saja respon atau tanggapan yang diberikan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh responden tersebut.

Tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Kepegawaian sebagai berikut.


Gambar 7. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Kepegawaian



Sesuai tanggapan responden diatas, dapat dikelompokkan bahwa pendapat responden yang menyatakan informasi mengenai kepegawaian Baik dan Sangat Baik melampaui pendapat yang menyatakan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik. Sedangkan tanggapan yang menyatakan Cukup Baik menjadi pilihan sebagian besar responden, namun jika dihimpun pendapat yang menyatakan Baik dan Sangat Baik maka pendapat yang menyatakan Cukup Baik berada dibawahnya.

Adapun tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Regulasi dapat disajikan sebagai berikut.


Gambar 8. Tanggapan Seluruh Responden Terhadap Informasi Mengenai Regulasi



Berdasarkan data diatas, responden secara keseluruhan memberi tanggapan mayoritas pada pilihan Cukup Baik. Pada urutan kedua responden menaruh tanggapan Baik, selanjutnya pada pilihan Tidak Baik berada pada urutan ketiga. Selain itu, pada urutan berikutnya terdapat tanggapan Sangat Baik dan Sangat Tidak Baik. Dari kondisi ini, dapat digambarkan bahwa jika pilihan Cukup Baik berada ditengah-tengah dengan posisi netral, maka pilihan Baik dan Sangat Baik serta Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik menjadi posisi penentu. Dengan demikian, tergambar tanggapan responden selain menyatakan Cukup Baik juga diketahui mengandung kesan Baik terhadap informasi mengenai regulasi ini.

Sedangkan tanggapan responden terhadap Informasi Mengenai Keuangan sebagai berikut.

Gambar 9. Tanggapan Responden Terhadap Informasi Mengenai Keuangan



Sesuai data diatas, dapat digambarkan bahwa sebagian besar responden memberi tanggapan Cukup Baik terhadap informasi mengenai keuangan. Namun demikian, terdapat pula responden yang memberi tanggapan Baik dan Sangat Baik yang keduanya bila dihimpun memiliki persentase diatas tanggapan Cukup Baik dengan perbedaan yang tidak jauh sebagaimana pada data diatas. Sedangkan tanggapan Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik berada dibawah tanggapan lainnya.

Terkait seluruh tanggapan responden terhadap 4 (empat) unsur informasi diatas, maka dapat disajikan data rekapitulasi tanggapan responden terhadap Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebagai berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Bobot	Responden						Frekuensi	%
	Masyarakat		CSO		Aparatur Pemerintah			
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%		
1= Sangat Tidak Baik	38	1	186	14	8	1	232	5
2= Tidak Baik	375	15	393	31	24	3	792	17
3= Cukup Baik	1.134	44	419	33	161	19	1.714	37
4= Baik	825	32	238	18	436	53	1.499	32
5= Sangat Baik	190	7	52	4	197	24	439	9
Total	2.562	100	1.288	100	826	100	4.676	100

Sumber: Olahan, 2016.

Berdasarkan data rekapitulasi diatas, terlihat sebagian besar responden memberi pendapat Cukup Baik terhadap Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yakni sebesar 37%. Kemudian pada urutan kedua dan ketiga responden memberi tanggapan Baik dan Tidak Baik, yakni masing-masing sebesar 32% dan 17%. Selanjutnya pada urutan terakhir sebesar 9% dan 5% dengan tanggapan Sangat Baik dan Sangat Tidak Baik. Melihat masing-masing tanggapan responden menurut kelompoknya, maka kecenderungan responden dari masyarakat memberi tanggapan mayoritas pada pilihan Cukup Baik, dan urutan terbesar kedua pada pilihan Baik. Untuk responden dari *civil society organization* kecenderungan memberi tanggapan mayoritas pada pilihan Cukup Baik dan urutan terbesar kedua berada pada pilihan Tidak Baik. Sedangkan responden dari aparat pemerintah kecenderungannya memberi tanggapan mayoritas pada pilihan Baik, dan urutan terbesar kedua berada pada pilihan Sangat Baik.

Kondisi ini dapat mencerminkan pertama, apa yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat dan *civil society organization* berbeda dengan aparat pemerintah yang memang berada dalam lingkungan pengelola informasi

publik, sehingga antara keduanya memiliki perbedaan pandangan dan pengetahuan terkait informasi publik. Kedua, bagi aparatur pemerintah memiliki kecenderungan untuk menunjukkan hal-hal yang bersifat positif bagi organisasinya, sementara masyarakat dan *civil society organization* tidak memiliki kecenderungan tersebut, sehingga tanggapan masyarakat dan *civil society organization* dapat dimaknai sebagai apa yang diketahui dan dialaminya, namun demikian survei ini belum mengkaji dan mendalami pengaruh faktor-faktor tersebut. Ketiga, walau secara mayoritas tanggapan responden berada pada pilihan Cukup Baik, namun tanggapan responden terhadap pilihan lainnya tetap menggambarkan sebagai sesuatu yang menjadi pengetahuan dan pemahaman responden yang tidak bisa diabaikan.

3. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Skor/bobot tertinggi dalam setiap pertanyaan adalah 5 (lima) dan skor/bobot terendah adalah 1 (satu). Jumlah pertanyaan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebanyak 17 butir, sedangkan jumlah responden sebanyak 334 responden yang terdiri atas masyarakat penerima layanan, masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, dan aparatur Pemerintah Kota Tanjungpinang (aparatur SKPD yang menjadi objek penelitian). Berdasarkan hal tersebut, maka rentang skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skor Maksimal diperoleh dari skor/bobot tertinggi dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: $5 \times 17 \times 334 = 28.390$.
2. Skor Minimal diperoleh dari skor/bobot terendah dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: $1 \times 17 \times 334 = 5.678$.
3. Rentang Skor: $(28.390 - 5.678) : 5 = 4.542,4$.

Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka diperoleh tingkatan rentang kategori persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagai berikut.

Gambar 10. Rentang Skor Kategori Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

5.678	10.220	14.763	19.305	23.848	28.390
Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	

Sumber: Olahan, 2016

Perolehan total skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

Tabel 3. Total Skor Keterbukaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Bobot	Frekuensi	Skor
1 = Sangat Tidak Baik	238	238
2 = Tidak Baik	911	1.822
3 = Cukup Baik	2.045	6.135
4 = Baik	1.897	7.588
5 = Sangat Baik	587	2.935
Total	5.678	18.718

Sumber: Olahan, 2016.

Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel diatas, yakni sebesar 18.718 serta mengacu pada rentang skor kategori persepsi sebagaimana pada Gambar 10, maka kategori persepsi masyarakat terhadap keterbukaan

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berada pada rentang Cukup Baik.

4. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Jumlah pertanyaan pada unsur ini sebanyak 14 butir, sedangkan skor/bobot tertinggi dan terendah, serta jumlah responden sama dengan unsur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka rentang skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Skor Maksimal diperoleh dari skor/bobot tertinggi dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: $5 \times 14 \times 334 = 23.380$.
- Skor Minimal diperoleh dari skor/bobot terendah dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: $1 \times 14 \times 334 = 4.676$.
- Rentang Skor: $(23.380 - 4.676) : 5 = 3.740,8$.

Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka diperoleh tingkatan rentang kategori persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai berikut.

Gambar 11. Rentang Skor Kategori Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

4.676	8.417	12.158	15.898	19.639	23.380
Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	

Sumber: Olahan, 2016.

Perolehan total skor persepsi terhadap keterbukaan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

Tabel 4. Total Skor Keterbukaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Bobot	Frekuensi	Skor
1 = Sangat Tidak Baik	232	232
2 = Tidak Baik	792	1.584
3 = Cukup Baik	1.714	5.142
4 = Baik	1.499	5.996
5 = Sangat Baik	439	2.195
Total	4.676	15.149

Sumber: Olahan, 2016.

Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel 4 diatas, yakni sebesar 15.149 serta mengacu pada rentang skor kategori persepsi sebagaimana pada Gambar 11, maka kategori persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi yang wajib tersedia setiap saat berada pada rentang Cukup Baik.

5. Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Untuk persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik secara keseluruhan atau gabungan dari 2 (dua) unsur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, sesuai dengan skor/bobot tertinggi dan terendah, serta jumlah responden dan jumlah seluruh pertanyaannya sebanyak 31 butir, maka penghitungan rentang skornya sebagai berikut:

- a. Skor Maksimal diperoleh dari skor/bobot tertinggi dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: $5 \times 31 \times 334 = 51.770$.
- b. Skor Minimal diperoleh dari skor/bobot terendah dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden, yakni: $1 \times 31 \times 334 = 10.354$.
- c. Rentang Skor: $(51.770 - 10.354) : 5 = 8.283,2$.

Berdasarkan skor minimal dan maksimal serta nilai rentang skor diatas, maka diperoleh tingkatan rentang kategori persepsi terhadap keterbukaan informasi publik sebagai berikut.

Gambar 12. Rentang Skor Kategori Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

10.354	18.637	26.920	35.204	43.487	51.770
Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	

Sumber: Olahan, 2016.

Perolehan total skor persepsi terhadap keterbukaan informasi publik pada dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

Tabel 5. Total Skor Keterbukaan Informasi Publik

Bobot	Frekuensi	Skor
1 = Sangat Tidak Baik	470	470
2 = Tidak Baik	1.703	3.406
3 = Cukup Baik	3.759	11.277
4 = Baik	3.396	13.584
5 = Sangat Baik	1.026	5.130
Total	10.354	33.867

Sumber: Olahan, 2016.

Sesuai dengan perolehan total skor pada tabel 5 diatas, yakni sebesar 33.867 serta mengacu pada rentang skor kategori persepsi sebagaimana pada Gambar 12, maka persepsi masyarakat termasuk *civil society organization* dan aparatur pemerintah terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Cukup Baik.

Demokratisasi suatu negara salah satunya ditandai dengan adanya suatu pemerintahan yang terbuka (*open government*), tidak ada demokrasi tanpa adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai demokrasi lainnya ialah adanya partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat/ warganegara dijamin haknya untuk turut serta dalam mengawasi berjalannya suatu pemerintahan. Bahkan bila masyarakat masih dalam kondisi lemah maka sudah menjadi kewajiban negara/pemerintah untuk memberdayakannya, sehingga mereka menjadi pilar kontrol yang kuat dan seimbang dalam berpemerintahan. Hal ini mengingat pentingnya penegakan nilai-nilai demokrasi bagi suatu pemerintahan yang mengakui menganut paham tersebut.

Adanya keterbukaan informasi publik merupakan gerbang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melakukan pengawasan menuju pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil survei keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh nilai persepsi cukup baik dari masyarakat, hal ini dapat digambarkan pertama, belum maksimalnya Pemerintah Kota Tanjungpinang memberi layanan informasi kepada masyarakat, dengan kondisi ini dapat pula dikatakan bahwa partisipasi masyarakat masih lemah dalam melakukan kontrol/pengawasan terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, disamping pengawasan dari institusi pemerintahan sendiri diperlukan pengawasan sosial sesuai nilai demokrasi dari masyarakat selaku warga yang memiliki daerah Kota Tanjungpinang, dari itu diperlukan penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang melalui keterbukaan informasi publik.

Kedua, hasil dari suatu perencanaan pembangunan oleh pemerintah tidak cukup diakui dan ditafsirkan oleh pemerintah sendiri, tetapi perlu mendengar apa yang dirasakan dan dilihat oleh masyarakat selaku pihak yang menjadi sasaran pembangunan tersebut, apakah masyarakat melihat dan merasakan suatu kondisi keberhasilan atau sebaliknya. Komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang yang tertuang dalam RPJM Kota Tanjungpinang Tahun 2013–2018 menetapkan bahwa adanya pemerintahan yang transparan yakni kondisi keterbukaan informasi pembangunan yang dapat diakses publik. Sehubungan itu, hasil survei menunjukkan masyarakat menaruh kesan pelaksanaan RPJM Kota Tanjungpinang Tahun 2013–2018 terkait keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Dengan demikian, diperlukan respon yang tepat dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menanggapi kesan masyarakat tersebut dengan menggesakan wujud nyata perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, hal ini juga untuk menghindari adanya suatu kebijakan yang hanya tertata dengan rapi dalam tumpukan dokumen-dokumen saja tanpa adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Ketiga, manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu, baik itu dilihat dari faktor pengetahuan maupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif, setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif (Mulyana, 1996). Hasil persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang tentunya tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai keberadaan perangkat-perangkat daerah Kota Tanjungpinang, khususnya SKPD yang disurvei. Terkait itu, perhatian dan keaktifan masyarakat dalam memantau penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tanjungpinang menjadi penting agar diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik

sehingga terbentuk persepsi yang lebih utuh. Namun yang tidak kalah pentingnya ialah peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyebarluaskan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama informasi-informasi yang telah ditetapkan dalam UU KIP, sehingga disamping hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi, juga akan dapat mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan serta persepsi masyarakat terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang secara lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terhadap tanggapan responden untuk seluruh bentuk informasi yang disurvei, terdapat 1 (satu) informasi yang secara mayoritas mendapat tanggapan baik yakni Informasi Mengenai Profil Organisasi, selebihnya adalah cukup baik.
2. Keterbukaan informasi menurut jenis Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala memperoleh total nilai persepsi dari masyarakat, *civil society organization* dan aparatur pemerintah sebesar 18.718, sesuai dengan rentang kategorinya maka memiliki persepsi cukup baik.
3. Keterbukaan informasi menurut jenis Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat memperoleh total nilai persepsi dari masyarakat, *civil society organization* dan aparatur pemerintah sebesar 15.149, sesuai dengan rentang kategorinya maka memiliki persepsi cukup baik.
4. Gabungan total nilai persepsi dari Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat sebesar 33.867, sehingga sesuai dengan rentang kategorinya maka Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota

Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik.

5. SKPD Kota Tanjungpinang selaku badan publik perlu meningkatkan penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap keberadaan badan publik tersebut, sehingga pada tahapan berikutnya masyarakat memiliki persepsi yang lebih baik dari kondisi saat ini, hal ini karena persepsi yang dimiliki oleh seseorang cenderung dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengetahuannya terhadap hal yang dipersepsikan. Selain itu, pemahaman yang memadai dari badan publik terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dalam konteks negara demokratis sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta sesuai dengan UU KIP perlu ditingkatkan.
6. Terdapat perbedaan tanggapan antara masyarakat termasuk *civil society organization* dengan aparatur pemerintah, dimana rata-rata masyarakat berpendapat keterbukaan masing-masing jenis informasi cukup baik, sementara aparatur pemerintah berpendapat rata-rata baik. Maka diperlukan penyamaan pandangan antara Badan Publik/SKPD Kota Tanjungpinang dengan masyarakat/*stakeholder* mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan hak publik atas informasi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi.
7. Dalam hal keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pengawasan sosial oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka dari sisi masyarakat sendiri diperlukan peningkatan perhatian mengenai keberadaan badan publik sekaligus pelaksanaan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Daft, Richard L, 2003, Manajemen Edisi Lima (Jilid 2), Erlangga, Jakarta.
- Febriananingsih, Nunuk, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal RechtsVinding, Volume 1, Nomor 1, <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses 6 April 2015.
- Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003, Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Jakarta.
- Manullang, Marihot AMH, 2006, Manajemen Personalia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy, 1996, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Retnowati, Endang, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*), Jurnal Perspektif, Volume XVII, Nomor 1, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/6.pdf>, diakses 6 April 2015.
- Ryaas Rasyid, 2002, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Saefuddin, Azwar. 2005, Persepsi Mengenai Perilaku menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad, 2001, *Good Governance* dan Hukum Lingkungan, *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Nomor 14 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 61.
- Kota Tanjungpinang, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2013-2018, Nomor 8 Tahun 2013.

Website:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 6 April 2015.
- Transparency International Indonesia*, 2014, Laporan Penelitian *Scorecard: Hukum dan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka di Indonesia*, https://www.ti.or.id/media/documents/2014/05/14/l/a/laporan_scorecard_final_low.pdf, diakses tanggal 8 April 2015.